



PUTUSAN

Nomor : 167 / Pid.B / 2012 / PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GUNAWAN MESYA Bin SAPRI ;**
Tempat lahir : Kota Bumi ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 15 Desember 1983;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Nomor 232 Rt. 04 Rw.
07 Kampung
Menggala Tengah Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang
Bawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Juni 2012 Nomor : APB- 1813/N.8.18.3/Ep/06/ 2012;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 167/Pen.Pid.B/2012/PN.GS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 167/Pen.Pid/2012/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2012 Nomor : Reg.Perkara PDM -32/GS/05/2012, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa GUNAWAN MESYA Bin SAPRI** bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menjadi penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUNAWAN MESYA Bin SAPRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket hemat narkoba yang diduga jenis shabu-shabu ;
 - ¾ butir pil yang diduga ekstasi ;
 - 3 buah pirex ;
 - 3 buah pipet alat hisap shabu-shabu ;
 - 2 buah alat sebagai sendok untuk mengambil shabu-shabu ;
 - 1 buah tas selendang merk Djarum warna hitam ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-32/GS/05/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : KESATU :

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN MESYA Bin SAPRI** pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa $\frac{1}{4}$ butir ekstasi terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I berupa $\frac{1}{4}$ butir ekstasi untuk digunakan orang lain yaitu CAN (DPO) dan saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 08.00 wib di jalan 4 Kampung Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (sat) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu terdakwa menemui JONI (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menjemput CAN (DPO), selanjutnya CAN oleh terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi di Pasar Lama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas selendang merk Djarum warna hitam kemudian terdakwa selendangkan di badan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama CAN menjemput penumpang untuk dibawa ke Tanjung Karang, setelah mengantarkan penumpang kemudian terdakwa dan CAN menjemput saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN berangkat menuju ke Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sesampainya di Kampung Astomulyo terdakwa, CAN dan saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN berhenti di warung untuk karaokean dan minum dimana terdakwa dan CAN minum bir sedangkan saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN minum Sprite, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dari dalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa men-cuil atau men-compel atau mengambil $\frac{1}{4}$ bagian dari pil ekstasi tersebut lalu terdakwa telan sedikit kemudian terdakwa berikan sedikit kepada CAN lalu sisanya terdakwa berikan ke dalam mulut saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN dimana awalnya saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN menolak, namun terdakwa mengatakan "ya udah, pake dikit aja", kemudian saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN mau menelan sisa pil ekstasi tersebut, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN ditangkap oleh anggota Kepolisian sedangkan CAN melarikan diri dengan membawa mobil Toyota Avanza warna abu-abu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau membeli, memiliki atau menggunakan narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 177 / IL-POL / 1714 / 2012 tanggal 26 Maret 2012 dari Penggadaan Cabang Bandar Jaya yang ditanda tangani oleh SUHENDRI menyatakan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu-sabu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus (tanpa disisihkan), dan ekstasi 0,38 (nol koma tiga delapan) gram berat kotor ditimbang beserta bungkus disisihkan untuk keperluan laboratorium Narkoba jenis ekstasi 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa berat barang bukti yang diduga Narkoba jenis ekstasi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional No. 109D / IV / 2012 / UPT LAB IJI NARKOBA tanggal 11 April 2012 yang ditanda tangani oleh KUSWARDANI, S.Si Apt Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyimpulkan barang bukti pecahan tablet warna merah adalah benar mengandung **MDMA (metilendioksi) Fenitilamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN MESYA Bin SAPRI** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN** (berkas terpisah) dan CAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya ditempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor ditimbang beserta bungkus 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan $\frac{3}{4}$ butir ekstasi berat kotor ditimbang beserta bungkus 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 08.00 wib di jalan 4 Kampung Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (sat) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu terdakwa menemui JONI (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket hemat Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAN (DPO), selanjutnya CAN oleh terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) butir NARKotika jenis pil ekstasi di Pasar Lama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas selendang merk Djarum warna hitam kemudian terdakwa selendangkan di badan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama CAN menjemput penumpang untuk dibawa ke Tanjung Karang, setelah mengantarkan penumpang kemudian terdakwa dan CAN menjemput saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN berangkat menuju ke Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sesampainya di Kampung Astomulyo terdakwa, CAN dan saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN berhenti di warung untuk karaokean dan minum dimana terdakwa dan CAN minum bir sedangkan saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN minum Sprite, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dari dalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa men-cuil atau men-compel atau mengambil $\frac{1}{4}$ bagian dari pil ekstasi tersebut lalu terdakwa telan sedikit kemudian terdakwa berikan sedikit kepada CAN lalu sisanya terdakwa berikan ke dalam mulut saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN dimana awalnya saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN menolak, namun terdakwa mengatakan "ya udah, pake dikit aja", kemudian saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN mau menelan sisa pil ekstasi tersebut, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN ditangkap oleh anggota Kepolisian sedangkan CAN melarikan diri dengan membawa mobil Toyota Avanza warna abu-abu ;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau membeli, memiliki atau menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 177 / IL-POL / 1714 / 2012 tanggal 26 Maret 2012 dari Penggadaian Cabang Bandar Jaya yang ditanda tangani oleh SUHENDRI menyatakan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus (tanpa disisihkan), dan ekstasi 0,38 (nol koma tiga delapan) gram berat kotor ditimbang beserta bungkus disisihkan untuk keperluan laboratorium Narkotika jenis ekstasi 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa berat barang bukti yang diduga Narkotika jenis ekstasi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan NARKotika Nasional No. 109D / IV / 2012 / UPT LAB IJI NARKOBA tanggal 11 April 2012 yang ditanda tangani oleh KUSWARDANI, S.Si Apt Kepala UPT Laboratorium Uji NARKoba BNN menyimpulkan barang bukti pecahan tablet warna merah adalah benar mengandung **MDMA (metilendioksi) Fenitilamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKotika dan Kristal warna putih adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN MESYA Bin SAPRI** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN** (berkas terpisah) dan CAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya ditempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menjadi penyalah guna Narkotika Golongan I berupa $\frac{1}{4}$ butir ekstasi bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 08.00 wib di jalan 4 Kampung Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (sat) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu terdakwa menemui JONI (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menjemput CAN (DPO), selanjutnya CAN oleh terdakwa disuruh untuk membeli 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi di Pasar Lama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas selendang merk Djarum warna hitam kemudian terdakwa selendangkan di badan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama CAN menjemput penumpang untuk dibawa ke Tanjung Karang, setelah mengantarkan penumpang kemudian terdakwa dan CAN menjemput saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN berangkat menuju ke Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sesampainya di Kampung Astomulyo terdakwa, CAN dan saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN berhenti di warung untuk karaokean dan minum dimana terdakwa dan CAN minum bir sedangkan saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN minum Sprite, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dari dalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa men-cuil atau men-compel atau mengambil $\frac{1}{4}$ bagian dari pil ekstasi tersebut lalu terdakwa telan sedikit kemudian terdakwa berikan sedikit kepada CAN lalu sisanya terdakwa berikan ke dalam mulut saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN dimana awalnya saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN menolak, namun terdakwa mengatakan “ya udah, pake dikit aja”, kemudian saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN mau menelan sisa pil ekstasi tersebut, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Als RERE Binti MUCHIDIN ditangkap oleh anggota Kepolisian sedangkan CAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan membawa mobil Toyota Avanza warna abu-abu ;

- Bahwa terdakwa belum menggunakan 1 (satu) paket hemat sabu-sabu yang terdawa bawa dalam tas Djarum warna hitam karena terdakwa sebelumnya sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekira jam 19.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Lintas Timur No. 232 RT. 04 RW. 07 Kampung Menggala Tengah KECamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara butiran sabu-sabu dinaikan ke pirek kemudian dibakar selanjutnya asapnya dihisap sedangkan untuk pil ekstasi digunakan dengan cara ditelah ke dalam mulut ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau membeli, memiliki atau menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 177 / IL-POL / 1714 / 2012 tanggal 26 Maret 2012 dari Penggadaian Cabang Bandar Jaya yang ditanda tangani oleh SUHENDRI menyatakan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus (tanpa disisihkan), dan ekstasi 0,38 (nol koma tiga delapan) gram berat kotor ditimbang beserta bungkus disisihkan untuk keperluan laboratorium Narkotika jenis ekstasi 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa berat barang bukti yang diduga Narkotika jenis ekstasi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan NARKotika Nasional No. 109D / IV / 2012 / UPT LAB IJI NARKOBA tanggal 11 April 2012 yang ditanda tangani oleh KUSWARDANI, S.Si Apt Kepala UPT Laboratorium Uji NARKoba BNN menyimpulkan barang bukti pecahan tablet warna merah adalah benar mengandung **MDMA (metilendioksi) Fenitilamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AMBARI Bin SIDDIQ :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Sarjono pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi, terdakwa pada saat itu bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saudari Anice dan Saudara CAN (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di dalam rumah sejenis warung kelontongan dan terdakwa ditangkap masuk dari depan warung ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada orang yang diduga menggunakan narkoba ;
- Bahwa temannya terdakwa yang berhasil melarikan diri yaitu Saudara CAN (DPO) keluar melalui arah pintu belakang warung, dimana posisi pintu yang satu kearah barat dan satu lagi kearah timur dan pada saat kejadian saksi bersama dengan rekan saksi menyergap melalui pintu barat dan terdakwa coba melarikan diri dari arah pintu timur ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi paket sabu-sabu dan ekstasi diletakkan terdakwa dalam kotak korek api tersebut didapat dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan intrograsi mengakui jika 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi paket sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli di Bandar Lampung ;
- Bahwa terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamin ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Saudara Sarjono melakukan penyidikan ternyata terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan memiliki sabu-sabu dan ekstasi dari pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SARJONO, S.Ip Bin SUGENG HARTOYO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Ambari pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi, terdakwa pada saat itu bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saudari Anice dan Saudara CAN (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di dalam rumah sejenis warung kelontongan dan terdakwa ditangkap masuk dari depan warung ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada orang yang diduga menggunakan narkoba ;
- Bahwa temannya terdakwa yang berhasil melarikan diri yaitu Saudara CAN (DPO) keluar melalui arah pintu belakang warung, dimana posisi pintu yang satu kearah barat dan satu lagi kearah timur dan pada saat kejadian saksi bersama dengan rekan saksi menyergap melalui pintu barat dan terdakwa coba melarikan diri dari arah pintu timur ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi paket sabu-sabu dan ekstasi diletakkan terdakwa dalam kotak korek api tersebut didapat dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan intrograsi mengakui jika 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi paket sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli di Bandar Lampung ;
- Bahwa terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamin ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Saudara Ambari melakukan penyidikan ternyata terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan memiliki sabu-sabu dan ekstasi dari pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Keterangan Ahli dr. EMI WAHYUDI Binti M. JUPRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah dokter yang melakukan pemerisaan urin terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap diri terdakwa pada tanggal 22 Maret 2012 di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap diri terdakwa positif menggunakan narkotika jenis Amphetamin dan Methamphetamin dan tidak positif menggunakan ganja ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urin tidak diketahui berapa banyak terdakwa memakai karena yang hanya terlihat bahwa terdakwa hanya positif memakai narkotika saja ;
- Bahwa ada batasan berapa banyak kandungan narkotika didalam tubuh bisa terdeteksi jika sudah mencapai 1000 (seribu) nanogram per mililiter atau 10 min 6 miligram barulah kandungan narkotika bisa terditeksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek dari pemakaian Amphetamin sangat terbatas dapat mengganggu syaraf dan perubahan perilaku seperti semakin percaya diri dan ketergantungan tetapi hanya berlangsung sesaat ;
- Bahwa dampak negatif dari pemakaian Amphetamin sekitar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) jam setelah pemakaian menjadi kebalikannya yaitu seperti orang depresi ;
- Bahwa tidak diketahui sudah berapa kali terdakwa memakai narkoba hanya ketahuan bila terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba ;
- Bahwa apabila ada orang yang menggunakan narkoba bisa terdeteksi melalui tes urine selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari setelah memakai narkoba ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mendeteksi urin apakah didalam tubuh mengandung narkoba dinamakan Imuno Promotografi Test ;
- Bahwa Metamphetamin merupakan kandungan senyawa atau turunan atau bagian dari Amphetamin ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANICE THERESIA MUCHIDIN Binti MUCHIDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi ;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh Polisi bersama dengan terdakwa dan saksi hanya menggunakan narkoba jenis ekstasi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah atau belum pernah melihat ekstasi yang diberikan oleh terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan ekstasi kepada saksi biar enak saja ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 1 (satu) minggu dan kenal dengan terdakwa di Teluk Betung ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa janji untuk ketemuan dengan saksi di Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut karena ada masalah, yaitu pusing dengan anak kandung saksi ;
- Bahwa anak saksi dibawa pergi oleh mantan suami saksi dan saksi sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dengan anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak meminta ekstasi tersebut kepada terdakwa, saksi diberikan oleh terdakwa biar enak saja ;
- Bahwa saksi mengetahui jika narkoba sabu-sabu dan ekstasi merupakan obat-obatan yang dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa pada awalnya di dalam warung tersebut tidak langsung menggunakan ekstasi, yaitu minum-minum dulu diwarung Tuak dimana terdakwa minum tuak sedangkan saksi hanya minum Sprite ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap, terdakwa pada saat itu bersama dengan saksi dan Saudara CAN (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **GUNAWAN MESYA Bin SAPRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh petugas Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, karena kedapatan membawa dan menggunakan sabu-sabu serta ekstasi ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut di Menggala dengan cara menyuruh membeli Saudara CAN (DPO) dan membelinya ke Saudara JONI (DPO) di dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk membeli ekstasi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa yang memberikan ekstasi tersebut kepada Saudari Anice untuk digunakan ;
- Bahwa terdakwa baru berpacara dengan Saudari Anice selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa sebelumnya Saudari Anice belum pernah menggunakan ekstasi ;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan ekstasi kepada Saudari Anice untuk senang-senang saja ;
- Bahwa keluarga terdakwa belum pernah mengetahui jika terdakwa memakai narkotika dan terdakwa belum memiliki istri dan anak ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ekstasi tersebut dengan cara 1 (satu) butir ekstasi tersebut terdakwa potong atau dicuil sedikit dan selanjutnya terdakwa telan, sedangkan sisanya terdakwa berikan kepada Saudara CAN (DPO) dan Saudari Anice ;
- Bahwa pada awalnya Saudari Anice menolak untuk menggunakan ekstasi tersebut, setelah dibujuk oleh terdakwa akhirnya ekstasi tersebut di telan juga oleh Saudari Anice ;
- Bahwa terdakwa sdauh sering menggunakan ekstasi ;
- Bahwa terdakwa juga dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas kejadian terdakwa membawa dan menggunakan sabu-sabu dan ekstasi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 109D / IV / 2012 / UPT LAB IJI NARKOBA tanggal 11 April 2012 yang ditanda tangani oleh KUSWARDANI, S.Si Apt Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyimpulkan barang bukti pecahan tablet warna merah adalah benar mengandung **MDMA (metilendioksi) Fenitilamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 177 / IL-POL / 1714 / 2012 tanggal 26 Maret 2012 dari Penggadaian Cabang Bandar Jaya yang ditanda tangani oleh SUHENDRI menyatakan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus (tanpa disisihkan), dan ekstasi 0,38 (nol koma tiga delapan) gram berat kotor ditimbang beserta bungkus disisihkan untuk keperluan laboratorium Narkotika jenis ekstasi 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa berat barang bukti yang diduga Narkotika jenis ekstasi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus ;

Menimbang, bahwa kemudian dari Hasil Tes Urine terdakwa Nomor : 441/476/RSUD-DSR/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 01 Amphetamin **Positif** dan Nomor 03. Methamphetamin **Positif** dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkotika jenis **Amphetamin** dan **Methamphetamin** dan atas berita acara pemeriksaan Laboratoris yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, karena kedapatan menggunakan sabu-sabu dan ekstasi ;
- Bahwa benar Saudara Sarjono melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saudara Ambari pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi, terdakwa pada saat itu bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saudari Anice dan Saudara CAN (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi di dalam rumah sejenis warung kelontongan dan terdakwa ditangkap masuk dari depan warung ;
- Bahwa benar awalnya Saudara Ambari dan Saudara Sarjono mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada orang yang diduga menggunakan narkoba ;
- Bahwa benar temannya terdakwa yang berhasil melarikan diri yaitu Saudara CAN (DPO) keluar melalui arah pintu belakang warung, dimana posisi pintu yang satu kearah barat dan satu lagi kearah timur dan pada saat kejadian saksi bersama dengan rekan saksi menyergap melalui pintu barat dan terdakwa coba melarikan diri dari arah pintu timur ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi paket sabu-sabu dan ekstasi diletakkan terdakwa dalam kotak korek api tersebut didapat dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa setelah dilakukan intrograsi mengakui jika 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi paket sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli di Bandar Lampung ;
- Bahwa benar terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamin ;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut di Menggala dengan cara menyuruh membeli Saudara CAN (DPO) dan membelinya ke Saudara JONI (DPO) di dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk membeli ekstasi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu ;
- Bahwa benar dampak negatif dari pemakaian Amphetamin sekitar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) jam setelah pemakaian menjadi kebalikannya yaitu seperti orang depresi ;
- Bahwa benar apabila ada orang yang menggunakan narkoba bisa terdeteksi melalui tes urine selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari setelah memakai narkoba ;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk mendeteksi urin apakah didalam tubuh mengandung narkoba dimanakan Imuno Promotografi Test ;
- Bahwa benar Metamphetamin merupakan kandungan senyawa atau turunan atau bagian dari Amphetamin ;
- Bahwa benar setelah Saudara Sarjono bersama dengan Saudara Ambari melakukan penyidikan ternyata terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan memiliki sabu-sabu dan ekstasi dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena kedatangan membawa sabu-sabu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus (tanpa disisihkan), dan ekstasi 0,38 (nol koma tiga delapan) gram berat kotor ditimbang beserta bungkus disisihkan untuk keperluan laboratorium Narkotika jenis ekstasi 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa berat barang bukti yang diduga Narkotika jenis ekstasi 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus dan digunakan oleh terdakwa sendiri bersama dengan temannya yaitu Saudari Anice Theresia Muchidin dan Saudara CAN (DPO), maka atas dasar itu menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat dan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **GUNAWAN MESYA Bin SAPRI** yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saudara CAN (DPO) dan dibeli dari Saudara JONI (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk membeli ekstasi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, dimana narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saudara CAN (DPO) dan dibeli dari Saudara JONI (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk membeli ekstasi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, dimana narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan digunakan bersama-sama dengan Saudari Anice Theresia Muchidin dan Saudara CAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum dan melakukannya bersama-sama dengan Saudari Anice Theresia Muchidin dan Saudara CAN (DPO), karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa GUNAWAN MESYA Bin SAPRI sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram dan seluruhnya dikirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium, $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) butir pil yang diduga ekstasi seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk penelitian laboratorium di Jakarta dan sisanya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram untuk pembuktian dipersidangan (dalam keadaan tersegel dan tidak dibuka pada saat penerimaan tersangka dan barang bukti pada hari dan tanggal tersebut diatas hingga berkas perkara dan barang bukti dilimpahkan di pengadilan), 3 (tiga) buah pirex, 3 (tiga) buah pipet alat hisap shabu-shabu, 2 (dua) buah alat sebagai sendok untuk mengambil shabu-shabu dan 1 (satu) buah tas selendang merk Djarum warna hitam, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN MESYA Bin SAPRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket hemat narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram dan seluruhnya dikirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium ;
 - b. $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) butir pil yang diduga ekstasi seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk penelitian laboratorium di Jakarta dan sisanya seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram untuk pembuktian dipersidangan (dalam keadaan tersegel dan tidak dibuka pada saat penerimaan tersangka dan barang bukti pada hari dan tanggal tersebut diatas hingga berkas perkara dan barang bukti dilimpahkan di pengadilan) ;
 - 3 (tiga) buah pirex ;
 - 3 (tiga) buah pipet alat hisap shabu-shabu ;
 - 2 (dua) buah alat sebagai sendok untuk mengambil shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah tas selendang merk Djarum warna hitam ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **03 Juli 2012** oleh kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **GUNTUR WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.
SUSANDA, S.H., M.H.

YULIA

2. TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

ENGLI THIRTA SATRIA,

S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)